

# LAPORAN AKHIR PENGAWASAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA TAHUN 2021



Disusun oleh :  
MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.Sos  
DIVISI PENCEGAHAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



# **LAPORAN AKHIR**

**DIVISI PENCEGAHAN DAN HUBUNGAN  
ANTAR LEMBAGA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2021**



**Di susun oleh :**

**Mohammad Wahyudi, S.E, M.Sos**

**Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga**

**Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang  
Jl. Trunojoyo No. 10 Kedungpedaringan, Kecamatan Kepajen –  
Kabupaten Malang - Telp. (0341)3905902**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang yang ditetapkan berdasarkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor : 0636/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2018-2023 dan telah dilantik tanggal 15 Agustus 2018 di Jakarta, khususnya Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Atar Lembaga (PHL), dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Pengawasan di Tahun 2021.

Laporan ini, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas, kewenangan, dan kewajiban Koordinator Divisi HPL, agar dapat berjalan dengan LUBER dan JURDIL, sejak akhir Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 hingga pengawasan partisipatif Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) menjelang Pemilihan Umum serentak di Tahun 2024.

Terima kasih disampaikan kepada unsur Pimpinan/Komisioner Bawaslu Kabupaten Malang, Divisi-divisi Bawaslu Kabupaten Malang, Komisioner, Koordinator Sekretaris Bawaslu Kabupaten Malang dan jajarang/staf pendukung, serta semua pihak yang telah berkontribusi, berpartisipasi aktif data yang dibutuhkan dalam menyusun laporan ini, sehingga tersusunlah suatu laporan yang lengkap dan, mudah-mudahan dapat dibaca oleh siapapun segera memahami.

Laporan ini, masih jauh dari sempurna, oleh karena itu diharapkan masukan dan saran untuk membuat hasil laporan yang

lebih baik dikemudian hari. Semoga Laporan Hasil Akhir Kinerja Pengawasan Partisipatif di Tahun 2021 ini dapat sebagai acuan atau referensi Penyelenggaraan Pemilihan Umum selanjutnya yang lebih berkualitas demi kesejahteraan masyarakat.

Malang, 22 Desember 2021

**KOORDINATOR DIVISI PENCEGAHAN  
DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA  
BAWASLU KABUPATEN MALANG**

**( MOHAMMAD WAHYUDI, S.E, M.Sos )**

## DAFTAR ISI

LAPORAN AKHIR .....	ii
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
.....	iii
BAB I .....	2
PENDAHULUAN .....	2
A.    GAMBARAN LOKAL KINERJA PENGAWASAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA .....	2
I.    Pengantar .....	2
II.   Gambaran.....	4
B.    TUJUAN LAPORAN .....	11
C.    LANDASAN HUKUM .....	11
BAB II .....	12
PELAKSANAAN KINERJA PENGAWASAN .....	12
DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA .....	12
1.          PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN .....	12
A.          Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan .....	12
1.    Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	12
2.    Kegiatan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan .....	14
3.    Hasil - Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ..	20
4.    Dinamika dan Permasalahan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.....	20
5.    Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan .....	21
2.          KEGIATAN PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF TAHUN 2021  22	
3.          INOVASI DAN/ATAU PENGEMBANGAN PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF  TAHUN 2021 .....	23
4.          KEGIATAN LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN KINERJA PENGAWASAN DAN HUBAL BAWASLU KABUPATEN MALANG .....	32
BAB III .....	44
KESIMPULAN .....	44
A.    KESIMPULAN.....	45

1.	<b>Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB)</b> .....	45
2.	<b>Kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tahun 2021</b> .....	46
3.	<b>Inovasi Dan/Atau Pengembangan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tahun 2021</b> .....	47
4.	<b>Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kinerja Pengawasan Dan Hubal Bawaslu Kabupaten Malang</b> .....	48
B.	<b>SARAN</b> .....	49
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....		51
1.	<b>Surat Koordinasi kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Malang</b> Error! Bookmark not defined.	
2.	<b>Surat Koordinasi kepada Dispendukcapil Kabupaten Malang</b> Error! Bookmark not defined.	
3.	<b>Surat Koordinasi kepada Kodim Kabupaten Malang</b> .....Error! Bookmark not defined.	
4.	<b>Surat Koordinasi kepada Polres Kepanjen Kabupaten Malang</b> Error! Bookmark not defined.	
5.	<b>Berita Acara DPB dan Form A-1DPB Bulan April sampai Desember 2021 serta</b> .....	51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN LOKAL KINERJA PENGAWASAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA**

#### **I. Pengantar**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilihan Umum yang berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu Kabupaten Malang menjadi salah satu kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilihan Umum yang berintegritas. Bawaslu Kabupaten Malang juga melakukan beberapa inovasi untuk menguatkan prosedur dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bawaslu Kabupaten Malang terus meningkatkan strategi kelembagaan dalam merespon tantangan di era yang sudah sangat modern dan kekinian. Guna mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang luber, jurdil dan berintegritas dimulai dengan menyusun strategi dan perencanaan kegiatan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang baik.

Salah satu elemen penting dalam pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah Daftar Pemilih. Daftar pemilih yang akurat dan akuntabel akan bermuara pada peningkatan kualitas Pemilu dan Pilkada. Dalam setiap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada daftar pemilih

selalu menemui persoalan yang sama yaitu adanya pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) masih terdaftar sebagai pemilih, ataupun sebaliknya pemilih sudah memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih atau masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Varian permasalahan tersebut disebabkan karena adanya penduduk yang meninggal dunia, penduduk pindah domisili, penduduk yang menjadi anggota TNI/Polri, ataupun penduduk yang belum memenuhi syarat usia.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang berdasar amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021, melaksanakan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Tahapan ini dilaksanakan secara simulatis setiap bulan, tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) ini bertujuan untuk memperbarui data pemilih, guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada saat Pemilu atau Pilkada selanjutnya.

Secara teknis, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dilakukan dengan cara menambah pemilih baru, mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), dan memperbaiki elemen data pemilih. Dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang telah terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang.

Pada tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Malang telah melakukan inovasi diantaranya melakukan MoU dengan beberapa pihak element masyarakat guna mengembangkan



pengawasan partisipatif. Selain itu Bawaslu Kabupaten Malang juga melakukan sosialisasi terkait pengawasan partisipatif baik secara tatap muka maupun melalui Form A Podcast Bawaslu Kabupaten Malang. Di samping itu Bawaslu Kabupaten Malang juga membentuk Saka Adhyasta yang merupakan hasil koordinasi antara Bawaslu Kabupaten Malang dengan Pramuka Kwardcab Malang. Dalam hal ini Pramuka Kawarcab Malang mendukung penuh pembentukan Saka Adhyasta. Untuk saat ini terdapat 30 anggota pramuka yang siap menjadi anggota Saka Adhyasta dan dalam proses pemenuhan standar Saka Adhyasta untuk pengembangan Pengawasan Partisipatif.

## **II. Gambaran**

Kabupaten Malang, adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang secara geografis berbatasan dengan 6 (enam) kabupaten dan Samudera Indonesia. Sebelah Utara – Timur berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Sebelah Barat – Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Mojokerto. Luas wilayah 3.534,86 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, dan 378 desa, sedangkan **di tengah wilayah** Kabupaten Malang terdapat dua pemerintahan Kota yaitu Kota Malang dan Kota Batu. Menurut data terakhir Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang pada tahun 2020 jumlah penduduk sebanyak **2.475.680 Jiwa**.

Secara terinci, berikut ini adalah data penduduk Kabupaten Malang per kecamatan yang ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1; Jumlah Penduduk Kabupaten Malang

NO	KECAMATAN	L	P	NO	KECAMATAN	L	P
1	DONOMULYO	32.806	31.540	18	PAKIS	68.164	66.272
2	PAGAK	24.204	23.656	19	PAKISAJI	42.998	41.974
3	BANTUR	35.081	34.132	20	NGAJUM	24.734	24.281
4	SUMBERMANJING WETAN	47.732	45.852	21	WAGIR	42.024	39.979
5	DAMPIT	61.244	60.086	22	DAU	31.182	30.443
6	AMPELGADING	28.020	26.858	23	KARANGPLOSO	37.739	36.643
7	PONCOKUSUMO	46.297	43.949	24	SINGOSARI	83.159	80.819
8	WAJAK	40.791	39.472	25	LAWANG	52.027	51.944
9	TUREN	58.171	56.839	26	PUJON	32.841	30.998
10	GONDANGLEGI	39.928	39.668	27	NGANTANG	28.873	27.517
11	KALIPARE	33.258	32.352	28	KASEMBON	15.634	14.751
12	SUMBERPUCUNG	28.585	28.260	29	GEDANGAN	26.453	25.227
13	KEPANJEN	53.235	52.450	30	TIRTOYUDO	31.638	30.437
14	BULULAWANG	33.229	32.843	31	KROMENGAN	20.416	20.284
15	TAJINAN	26.567	25.756	32	WONOSARI	22.122	21.780
16	TUMPANG	36.530	35.287	33	PAGELARAN	34.351	34.210
17	JABUNG	35.667	33.421				

(Sumber : Dispendukcapil Kab Malang, 2020)

Kabupaten Malang berada di daerah pegunungan yang kondisi topografinya dipengaruhi oleh Pegunungan Tengger yang berada di sebelah Timur, Gunung Kawi dan Kelud berada di sebelah Barat serta Gunung Arjuna dan Welirang di bagian Utara. Bagian wilayah kabupaten yang berada pada wilayah pinggiran, topografinya dipengaruhi oleh pegunungan. Keadaan topografi tersebut dapat digambarkan melalui kelerengan beberapa wilayah, diantaranya adalah:

- a. Kecamatan Tajinan, Turen, Bululawang, Gondanglegi, Pakisaji, Kepanjen dan Pagelaran dengan luas 52.607,78 ha (15,71 %) dari luas Kabupaten Malang seluruhnya, merupakan wilayah yang memiliki kelerengan 0-2 %;
- b. Kecamatan Lawang, Singosari, Dau, Karangploso, Pakis, Sumberpucung, Kromengan, Dampit, Pagak, Bantur, Ngajum, Gedangan, Kalipare dan Donomulyo, dengan luas 119.030,80 ha (35,56 %) dari luas Kabupaten Malang seluruhnya, merupakan wilayah dengan kemiringan 2 – 15%;

- c. Kecamatan Wagir, Sumbermanjing Wetan dan Wonosari, dengan luas 73.110,72 ha (21,84%) dari seluruh luas Kabupaten Malang, memiliki Kelerengan antara 15 - 40 %;
- d. Kecamatan-kecamatan pada kelerengan >40 % meliputi Kecamatan Pujon, Ngantang, Tirtoyudo, Wajak, Ampelgading, Kasembon, Poncokusumo dan Jabung. Daerah yang memiliki kelerengan ini, adalah daerah yang harus dihutankan karena memiliki fungsi sebagai perlindungan terhadap tanah dan air dan menjaga ekosistem lingkungan hidup. Daerah dengan kelerengan diatas 40 % di Kabupaten Malang meliputi areal seluas 90.037,70 ha (26,89 %) dari seluruh luas Kabupaten Malang.

Ditinjau dari ketinggian, wilayah Kabupaten Malang terletak antara 0 – 2000 meter di atas permukaan laut dan menunjukkan keadaan yang bervariasi yaitu kondisi landai sampai kondisi pegunungan. Wilayah bergelombang terletak di wilayah Sumbermanjing Wetan, Wagir dan Wonosari. Daerah yang terjal atau perbukitan sebagian besar terletak di Kecamatan Pujon, Ngantang, Tirtoyudo, Ampelgading, Kasembon, Poncokusumo, Jabung dan Wajak. Sedangkan wilayah yang datar sebagian besar terletak di Kecamatan Turen, Bululawang, Kepanjen, Godanglegi, Tajinan, Pagelaran dan Pakisaji, serta sebagian Kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, Dampit, Sumberpucung, Kromengan, Ngajum, Gedangan, Pagak, Kalipare, Donomulyo dan Bantur.

Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan perkembangan pemilih pada Hari Pemungutan Suara, Jumlah Pemilih di Kabupaten Malang adalah 2.003.608 Jiwa dengan Jumlah Pemilih Laki-Laki sebanyak 999.908 dan Jumlah Pemilih Perempuan sebanyak 1.005.510 yang

tersebar di 33 Kecamatan, 390 Desa/Kelurahan, dan 4.999 TPS. Rincian Daftar Pemilih masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2; Rincian Daftar Pemilih di Kabupaten Malang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	AMPELGADING	23.322	23.283	18	PAGAK	19.966	20.597
2	BANTUR	29.741	30.751	19	PAGELARAN	27.814	28.412
3	BULULAWANG	26.140	26.700	20	PAKIS	51.708	52.319
4	DAMPIT	49.016	49.783	21	PAKISAJI	33.127	33.298
5	DAU	25.054	25.039	22	PONCOKUSUMO	38.045	36.992
6	DONOMULYO	27.489	27.642	23	PUJON	26.186	24.851
7	GEDANGAN	22.676	22.894	24	SINGOSARI	62.023	63.603
8	GONDANGLEGI	31.873	32.637	25	SUMBERMANJING WETAN	38.640	38.862
9	JABUNG	28.101	27.533	26	SUMBERPUCUNG	21.699	22.429
10	KALIPARE	26.935	27.358	27	TAJINAN	21.176	21.219
11	KARANGPLOSO	28.739	28.769	28	TIRTOYUDO	26.210	26.019
12	KASEMBON	12.501	11.941	29	TUMPANG	30.202	29.764
13	KEPANJEN	41.116	42.413	30	TUREN	46.355	46.549
14	KROMENGAN	16.288	16.667	31	WAGIR	32.639	31.621
15	LAWANG	39.844	40.973	32	WAJAK	33.073	32.939
16	NGAJUM	20.299	20.242	33	WONOSARI	17.960	18.015
17	NGANTANG	23.141	22.396				

(Sumber : Hasil Pengawasan, 2020)

Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas sangat diperlukan sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Maka dari itu, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) sebagai salah satu komponen penyelenggara Pemilihan Umum selain mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas juga dituntut untuk semakin profesional.

Tuntutan profesionalisme pengawasan Pemilihan Umum menjadi semakin besar dihadapkan pada kompleksitas Pemilihan Umum di Indonesia yang terdiri dari kompleksitas pengaturan pemilu, kompleksitas penyelenggaraan pemilu dan kompleksitas pemerintahan hasil pemilu. Ada tiga Undang – undang yang mengatur pemilu legislatif, pemilu presiden dan pemilu kepala daerah yang di dalamnya terdapat pengaturan standar, tahapan, serta azas yang sama

namun berbeda pada jobdesknya. Tidak jarang Undang – undang Pemilihan Umum digugat di Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum terlihat begitu banyaknya petugas, tingginya anggaran, besarnya volume dan varian surat suara serta rumitnya penghitungan suara. Pemerintahan hasil pemilu nampak dalam banyaknya partai politik yang duduk di parlemen, koalisi yang tak terpola, rapuh dan terbelah secara horisontal serta pemerintahan terputus secara vertikal.

Kompleksitas Pemilihan Umum yang sedemikian rupa turut memberikan pengaruh besar terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat terhadap Pemilihan Umum itu sendiri dan berujung pada apatisme politik masyarakat. Apatisme politik itu dapat berupa ketidaktertarikan terhadap politik, ketidakpercayaan terhadap institusi politik dan ketidakmauan berpartisipasi dalam politik. Mengapa dapat terjadi? Dikarenakan salah satunya adalah adanya kesenjangan antara elit politik dan masyarakat serta distorsi kepentingan manakala kebijakan politik tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pelibatan masyarakat dalam proses politik sangat diperlukan untuk meredam adanya apatisme politik masyarakat terutama dalam pemilu. Proses politik dikatakan demokratis ketika masyarakat menjadi aktor utama dalam pembuatan keputusan politik. Untuk itu Pemilihan Umum yang demokratis meniscayakan partisipasi masyarakat itu sendiri.

Di dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan amanat yang melakukan pengawasan pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang terdiri dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu



Luar Negeri, dan Pengawas TPS. Undang – undang tersebut semakin menampakkan pergeseran orientasi mendasar yaitu derajat independensi dan tugas serta wewenang pengawasan Pemilihan Umum yang semakin menguat. Independensi merujuk pada proses rekrutmen pengawas Pemilihan Umum berasal dari kelompok masyarakat independen/ non partisan. Penguatan tugas dan wewenang terlihat bagaimana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat tampil lebih powerfull dibandingkan dengan sebelumnya hanya sebagai “hakim garis”.

Pengawasan partisipatif ini adalah bagaimana masyarakat dapat turut serta mengawasi Pemilihan Umum baik dalam kampanye, masa tenang dan hari H pemilihan. Adapun aktivitas yang dapat di lakukan yaitu dengan memantau pelaksanaan Pemilihan Umum, melaporkan pelanggaran Pemilihan Umum, menyampaikan informasi dugaan pelanggaran Pemilihan Umum, ikut mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum.

Pengawasan partisipatif ini merupakan upaya mentransformasikan kekuatan moral menjadi gerakan sosial dengan konsekuensi memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang Kepemiluan dan teknik pengawasan. Harapan besar pula mendorong pengawasan partisipatif ini dibangun atas dasar kesadaran, kerelawanan dan panggilan hati nurani untuk ikut berperan serta mewujudkan Pemilihan Umum yang berkualitas. Berangkat dari pertimbangan di atas maka Bawaslu memandang penting dan perlu adanya sebuah sistem pendidikan dan pelatihan pengawasan partisipatif untuk mempersiapkan kader/pionir penggerak pengawasan partisipatif dalam masyarakat yang diharapkan mampu menduplikasi sistem pengawasan partisipatif ini dalam komunitas – komunitas masyarakat basis.

Dalam melaksanakan sistem pendidikan dan pelatihan pengawasan partisipatif ini akan disiapkan juga kurikulum pendidikan dan pelatihan, yang didalamnya terdapat alur proses dan alur materi sekaligus metodologi yang akan dipergunakan selama pendidikan dan pelatihan, dimana saat hal tersebut berlangsung tentunya kurikulumnya juga disesuaikan berdasarkan analisa kebutuhan dari Bawaslu Kabupaten Malang. Selain tentang pengetahuan kepemiluan dan ketrampilan teknik pengawasan juga akan diberikan materi pembangunan karakter dan bagaimana membangun komunitas basis.

Pembangunan karakter yang dimaksudkan tidak lain adalah memberikan penguatan dan menanamkan nilai – nilai kepemimpinan yang bermoral dan beretika sehingga memunculkan kepemimpinan yang berkarakter. Selain memiliki kapabilitas dan kompetensi, integritas tetap menjadi hal penting sebagai fondasi dasar dalam sebuah kepemimpinan.

Membangun komunitas basis menjadi sebuah materi juga? tidak kalah pentingnya yang nantinya dapat menjadi media sosialisasi pengawasan pemilu sekaligus menciptakan atmosfer pengawasan partisipatif. Yang dimaksudkan membangun komunitas basis ini merujuk sebagai komunitas basis pengawasan. Dimungkinkan membangun komunitas baru atau dapat juga memaksimalkan komunitas dalam masyarakat yang sudah terbentuk menjadi media Pengawasan Partisipatif.

## **B. TUJUAN LAPORAN**

Laporan ini, disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malang kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
2. Melaksanakan tugas pengelolaan, pemeliharaan arsip dokumen pengawasan.
3. Melaksanakan tugas evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan pemilu.
4. Melaksanakan tugas evaluasi pelaksanaan pusat pendidikan pengawasan partisipatif.
5. Menyusun sebuah dokumentasi berbentuk buku sebagai media pembelajaran berbasis data normative empiris hasil pengawasan pemilihan.

## **C. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang digunakan untuk penyusunan Laporan Hasil Kinerja Pengawasan dan Hubal ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Perbawaslu No. 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum
3. Perbawaslu No1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja
4. Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB)

**BAB II**  
**PELAKSANAAN KINERJA PENGAWASAN**  
**DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA**

**1. PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

**A. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan**

Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) oleh Bawaslu Kabupaten Malang telah dilakukan di semua tahapan sesuai dengan peraturan Undang - undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku.

Yang mana perkembangan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang ada saat ini selalu mengalami perubahan data berdasarkan perkembangan ataupun pertumbuhan yang ada di masyarakat, sehingga diharapkan setelah ada Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) ini bisa didapatkan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang lebih valid apalagi saat mendekati proses Pemilihan Umum.

**1. Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan**

Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dilakukan terhadap beberapa hal, diantaranya :

1. Pengelolaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) dilakukan melalui uji petik bersama KPU Kabupaten Malang.

### 1.a Kerawanan - Kerawanan DPB di Tingkat Lokal

Dalam hal menyikapi kerawanan-kerawanan yang ada ataupun terhadap potensi akan terjadinya kerawanan-kerawanan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB), Bawaslu Kabupaten Malang mengambil langkah dengan menyusun dan mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, hal ini dilakukan agar pengawasan bisa berjalan secara maksimal, dan sebagai bentuk pencegahan dini terhadap pelanggaran, secara rinci titik kerawanan yang ada dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) antara lain tertuang dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.3

Titik Rawan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

NO	KERAWANAN
1	Data DP4 yang diterima KPU Kabupaten Malang masih membutuhkan perbaikan.
2	Pembagian pemilih pada daftar pemilih dengan mempertimbangkan letak geografis.
3	Pembagian pemilih dalam satu keluarga pada daftar pemilih dalam TPS yang sama.
4	Keterbukaan terhadap akses data pemilih.
5	Terdapat pemilih TMS yang wajib tercantum.

Sumber: Hasil olah data pengawasan Tahun 2020.

### 1.b Perencanaan Pengawasan

Sebagai salah satu tugasnya Pemilu dan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Malang melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang diantaranya dilakukan dengan cara menyusun peta-peta



kerawanan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB), menentukan fokus pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pengawasan melekat, analisis data, mengaudit dan investigasi, melakukan pengawasan partisipatif, serta melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada *stakeholders* (pemangku kepentingan) terkait. Dimana Bawaslu Kabupaten Malang melakukan pengawasan Pemilu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya. Secara rinci proses perencanaan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Malang antara lain :

1. Analisis terkait data yang telah didapatkan dari KPU yang berupa berita acara hasil rekapitulasi.
2. Bawaslu Kabupaten Malang menyusun fokus pengawasan sebagai persiapan atau perencanaan agar lebih memudahkan pelaksanaan pengawasan dan berfokus kepada hal yang krusial untuk di awasi.
3. Melakukan uji petik bersama dengan KPU berbasis desa.
4. Melakukan Koordinasi dengan *stakeholders* seperti Dispendukcapil, TNI POLRI serta pihak-pihak terkait.

## **2. Kegiatan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan**

### **2.a Pencegahan**

Dalam kegiatan pengawasan, pencegahan merupakan salah satu faktor yang harus di utamakan sehingga hal ini dapat meminimalisir potensi pelanggaran, untuk itu pencegahan yang di lakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang adalah dengan memaksimalkan koordinasi intensif terhadap instansi terkait di tingkat Kabupaten Malang. Bawaslu Kabupaten Malang juga memberikan saran perbaikan terhadap data yang di temukan dalam kegiatan uji petik,

untuk dilakukan perbaikan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang dalam rapat pleno 3 bulanan yang di umumkan oleh KPU Kabupaten Malang.

Bawaslu Kabupaten Malang dalam kegiatan pencegahan pelanggaran pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) lebih banyak berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Malang serta pihak-pihak terkait. Pihak terkait dalam hal ini adalah Dispendukcapil yang menangani data terkait kependudukan, dimana hasil koordinasi tersebut dapat mencegah potensi pelanggaran.

## **2.b Aktivitas Pengawasan**

Untuk menjalankan tugasnya Bawaslu Kabupaten Malang selain melakukan analisis dan melakukan uji petik, Bawaslu Kabupaten Malang juga melakukan bentuk kerja sama kepada beberapa stakeholder terkait seperti, TNI, POLRI, Dispendukcapil dan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang. Hal ini sangat perlu dilakukan karena instansi-instansi tersebut juga ikut berperan aktif didalam setiap tahapan Pemilu di Kabupaten Malang. Yang mana diketahui bersama bahwa salah satu instansi tersebut adalah sebagai pusat data kependudukan yang ada di Kabupaten Malang ( Dispendukcapil). Namun sayangnya hingga saat ini Bawaslu Kabupaten Malang masih belum mendapat data terkait perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Malang yang mana nantinya data tersebut yang akan digunakan sebagai data sandingan di dalam pengawasan partisipatif pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB). Aktivitas lain yang di lakukan Bawaslu Kabupaten Malang di dalam melakukan pengawasan di dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) salah satunya adalah dengan melakukan koordinasi serta pengawasan melekat kepada KPU

Kabupaten Malang, yang mana KPU sendiri adalah pihak yang bertanggung jawab dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tersebut.

Berikut adalah Tabel Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) di Tahun 2021 :


Tabel 1.4; Data Pemilih Berkelanjutan

BULAN	DPB SEBELUMNYA	PEMILIH BARU	TMS	PERBAIKAN DATA	DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
April	2.003.608	1.595	0	0	2.005.203
Mei	2.005.203	0	94	0	2.005.006
Juni	2.005.006	8.791	0	0	2.013.797
JULI	2.013.797	0	399	11	2.013.398
Agustus	2.013.398	69	278	0	2.013.189
September	2.013.189	24	3.681	0	2.009.532
Oktober	2.009.532	40.184	3.731	0	2.045.985
November	2.045.985	2.247	2.241	97	2.045.991
Desember	2.045.991	2.695	522	0	2.048.164

Grafik 1.1; Data Pemilih Baru bulan April sampai dengan Desember tahun 2021



Grafik 1.2; Data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat bulan April sampai dengan Desember tahun 2021




Grafik 1.3; Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) bulan April sampai dengan Desember tahun 2021





Grafik 1.4 Infografis Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021;



### **3. Hasil - Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan**

#### **3.1 Temuan**

Di dalam proses pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2021 tidak ada Temuan oleh Bawaslu Kabupaten Malang.

#### **3.1.a Rekomendasi**

Terkait dengan tidak adanya Temuan oleh Bawaslu Kabupaten Malang dalam proses pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) di Tahun 2021, maka Bawaslu Kabupaten Malang tidak memberikan rekomendasi apapun kepada KPU Kabupaten Malang. Bawaslu Kabupaten Malang hanya menyampaikan beberapa saran perbaikan terhadap data yang di temukan dalam uji petik dan agar segera ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Malang dalam laporan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) pada bulan berikutnya.

#### **3.1.b Tindak Lanjut Rekomendasi**

Terkait dengan tidak adanya rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Malang kepada KPU Kabupaten Malang di dalam proses pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) di Tahun 2021, dengan demikian maka tidak ada tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Malang.

### **4. Dinamika dan Permasalahan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.**

Di dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran Data Pemiilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2021, Bawaslu Kabupaten Malang mengalami beberapa kendala dimana salah satunya adalah bahwa Bawaslu

Kabupaten Malang sering hanya memperoleh Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang berisi tentang *by name dan by address*, tanpa ada elemen data Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dimana data ini sangat penting bagi Bawaslu Kabupaten Malang sebagai salah satu alat kerja untuk melakukan pengawasan pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2021.

#### 5. **Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan**

Bawaslu Kabupaten Malang di Tahun 2021 ini telah melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih berkelanjutan di wilayah Kabupaten Malang yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Malang. Yang mana Bawaslu Kabupaten Malang sendiri kemudian melakukan analisis terhadap keberhasilan dan kelemahan selama proses pengawasan, adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi secara intens dengan KPU Kabupaten Malang dan Dispekdukcapil untuk mengurangi jumlah pelanggaran dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB);
- b. Lemahnya data masukan yang dijadikan acuan melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. Keterbukaan data Pemilih oleh KPU, dimana adanya data pemilih elemen Nomor Induk Penduduk (NIK) yang di kosongkan, sehingga menutup adanya pengawasan terhadap nama-nama yang tercantum;
- d. Elemen data pemilih yang tertulis tanpa adanya NIK membuka ruang untuk menutup pengawasan terhadap data *by name, by, address* yang valid, diantaranya

terhadap pemilih pindah keluar, Pemilih meninggal dunia, pemilih ganda, pemilih di bawah umur, pemilih tidak dikenal, Pemilih ASN (TNI & POLRI), pemilih yang hak pilihnya di cabut, pemilih yang bukan penduduk, maupun pemilih yang Belum E-KTP.

## **2. KEGIATAN PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF TAHUN 2021**

Dalam menjalankan amanah Konstitusi Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, baik dalam pengawasan Pemutakhiran Data ataupun saat Pemilihan Umum berlangsung. Namun dalam menjalankan tugasnya Bawaslu Kabupaten Malang tidak bisa berjalan sendiri tanpa melibatkan *stakeholders* yang ada bahkan termasuk masyarakat dalam hal mengawasi setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan bukan sekedar terwujud dalam bentuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya, akan tetapi keterlibatan masyarakat harus juga di wujudkan dengan melakukan pengawasan atas kecurangan yang terjadi, serta melaporkannya kepada pengawas yang merupakan pintu masuk pertama dalam menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran Pemilu.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 94 Point 1 Huruf D, untuk meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat secara aktif dalam pengawasan Pemilu. Terkait hal ini Bawaslu Kabupaten Malang merencanakan untuk menyelenggarakan Kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). SKPP merupakan Program Prioritas

Nasional yang di agendakan oleh Bawaslu Republik Indonesia yang mana juga di selenggarakan di beberapa titik di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, Provinsi Jawa Timur juga mendapatkan mandat untuk menjadi penyelenggara kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tahun 2021. Adapun 8 titik Kabupaten/kota yang menjadi titik kegiatan SKPP di antaranya : *Kabupaten Sidoarjo, Kota Batu, Kabupaten Jombang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan*, dimana Bawaslu Kabupaten Malang yang terintegrasi dalam satu Korwil Malang Raya memberikan partisipasi sebagai panitia dalam penyelenggaraan SKPP di titik lokasi yang berada di Kota Batu. Namun jika melihat pada tahun 2021 dimana Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang semakin meningkat serta banyak di lakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Yang mana hal tersebut mengakibatkan peserta SKPP terbatas oleh *Jumlah Kuota*, sehingga berimplikasi terhadap tidak adanya peserta delegasi dari Kabupaten Malang dalam Kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tersebut.

### **3. INOVASI DAN/ATAU PENGEMBANGAN PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF TAHUN 2021**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang juga mengembangkan partisipasi masyarakat dalam menaikkan indeks demokrasi seperti mencegah politik uang atau politik suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dalam Pemilu atau Pilkada. Oleh karena itu di butuhkan inovasi dan pengembangan di dalam program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang kini ditetapkan sebagai program prioritas nasional terakhir untuk tahun ini. Adapun nantinya tidak lagi masuk dalam prioritas



nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dengan harapan tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk menumbuhkembangkan pengawasan partisipatif masyarakat.

Pengawasan partisipasi masyarakat juga masih perlu untuk dikembangkan, hal ini berdasarkan data Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang yang mana persentase temuan masih jauh lebih tinggi dibandingkan laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Artinya partisipasi masyarakat masih kurang aktif untuk menaikkan indeks demokrasi kita. Masyarakat seperti antipati berhadapan dengan hukum, bahkan untuk kepentingan pribadi saja sungkan. Oleh karena itu, virus-virus pengawasan pemilu memang harus terus disebar. Ada atau tidak adanya dukungan anggaran, Bawaslu Kabupaten Malang memiliki komitmen bersama bahwa pendidikan partisipatif tetap harus dilaksanakan.

Meskipun partisipasi masyarakat dalam mengikuti program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) masih minim di tahun ini, Bawaslu Kabupaten Malang tetap melakukan berbagai inovasi atau pengembangan yang diantaranya sosialisasi tentang Pemilu ke sekolah-sekolah maupun Perguruan Tinggi. Dimana salah satu tujuan kegiatan sosialisasi tersebut adalah menumbuhkan semangat generasi muda untuk mau berperan serta di dalam Pengawasan Partisipatif terhadap masyarakat, khususnya pemilih pemula dari generasi milenial. Dan kegiatan sosialisasi ini juga merupakan salah satu Rencana Program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Malang Tahun 2022.

Di tahun 2021 ini Bawaslu Kabupaten Malang juga melakukan Inovasi kerjasama dengan element masyarakat di dalam kegiatan *Pengawasan Inklusi*. Salah satu element

masyarakat tersebut adalah *Linksos*, yang *Linksos (Lingkar Sosial)* sendiri adalah kelompok element masyarakat yang bergerak dalam kegiatan sosial. Dimana dalam kerjasama ini Bawaslu Kabupaten Malang menitik beratkan pada fasilitasi bagi Inklusi untuk memenuhi hak kewajibanya. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan ruang bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus untuk berpartisipasi dan terlibat langsung dalam Pengawasan Partisipatif.

Akan tetapi dalam prakteknya golongan Difabel masih sangat minim mendapatkan fasilitasi untuk kebutuhan menyampaikan pendapat, kritik maupun saran saat menggunakan hak pilihnya. Bawaslu Kabupaten Malang mendorong agar keadaan kaum Difabel dalam ikut serta melakukan Pengawasan Partisipatif serta mengundang KPU untuk memperhatikan dan memenuhi fasilitasi kaum difabel dalam mewujudkan hak pilihnya.

Pada tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Malang telah membentuk Saka Adhyasta yang merupakan hasil koordinasi antara Bawaslu Kabupaten Malang dengan Pramuka Kwarcab Malang. Dalam hal ini Pramuka Kwarcab Malang mendukung penuh pembentukan Saka Adhyasta. Untuk saat ini terdapat 30 anggota pramuka yang siap menjadi anggota Saka Adhyasta dan dalam proses pemenuhan standar SAKA Adhyasta untuk pengembangan Pengawasan Partisipatif.

Selain inovasi-inovasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Malang juga melakukan inovasi- inovasi Pengawasan Partisipatif di tahun 2021 ini melalui media sosial diantaranya melalui konten Youtube. Perlu untuk di ketahui bahwa di era yang serba digital saat ini Bawaslu Kabupaten Malang juga mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat, sehingga kegiatan Pengawasan Partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu

Kabupaten Malang juga dapat dengan mudah di mengerti oleh masyarakat terutama tentang hal yang berhubungan dengan Pemilihan Umum termasuk Pengawasan Partisipatif. Didalam melakukan Pengembangan Pengawasan Partisipatif melalui media digital ini, Bawaslu Kabupaten Malang juga melibatkan element masyarakat, bukan hanya tingkat Pendidikan dan Pemerintahan, namu juga masyarakat umum. Berikut beberapa kegiatan Pengawasan Partisipatif yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Malang di Tahun 2021 melalui media sosial diantaranya :

1. Podcast bersama **Dr. H. Alfitra Salam, APU** tentang Kode Etik Penyelenggara dalam Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024



2. Podcast bersama Ibu **Luluk Nur Hamidah, M.SI.,M.PA** tentang Perempuan dan Demokrasi



3. Podcast bersama Bapak **Irwanto** mantan **Panwaslu Kecamatan Donomulyo** dan juga tokoh masyarakat.





4. Podcast bersama **Perwakilan Waria** Kabupaten Malang



5. Podcast bersama **Driver Ojek Online** juga mantan PKD.



6. Dinamika Desain system Kepemiluan di Indonesia menurut dari perspektif DKPP RI



7. Podcast bersama **Ibu Siti mantan Panwaslu Kecamatan Ampelgading**



8. Podcast bersama **Ibu Enny dari element dunia Pendidikan** juga sebagai mantan Panwaslu Kecamatan Tajinan



9. Sarasehan bersama element kelompok masyarakat Yayasan Lingkar Sosila ( LINKSOS );





10. Podcast tentang Srikandi Mengawasi



11. Podcast tentang Evaluasi pelaksanaan Pilkada Serental di Tengah Pandemi Covid-19;



**4. KEGIATAN LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN KINERJA PENGAWASAN DAN HUBAL BAWASLU KABUPATEN MALANG**

Dalam melaksanakan tugas, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Kabupaten Malang tidak hanya mengawasi pelaksanaan terhadap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 101 Huruf B sampai E. Akan tetapi untuk memaksimalkan tugasnya Bawaslu Kabupaten Malang juga melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan kinerja pengawasan dan Hubal, yaitu menghadiri beberapa kegiatan Undangan dan melakukan Perjanjian Kerjasama dengan pihak lain.

Adapun kegiatan menghadiri kegiatan undangan baik sebagai pemateri ataupun peserta yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Malang pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :  
Tabel 1.5 Kegiatan Undangan dan sebagai pemateri ;

<b>NO.</b>	<b>PERIHAL</b>	<b>ACARA</b>
1.	Undangan Bawaslu Jatim tanggal 09-10 Januari 2021	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih pada pemilihan serentak tahun 2020 di Provinsi Jawa timur.
2.	Undangan Bawaslu Jatim tanggal 20-22 Januari 2021	Rapat Review Laporan Kinerja Pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur
	Undangan KPU Kab.Malang tanggal 21	Pengumuman Hasil Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang dan Pengumuman

3.	Januari 2021	akhir masa Jabatan Bupati/Wakil Bupati Periode Tahun 2016-2021
4.	Undangan Bawaslu Jatim tanggal 11 Februari 2021	Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2020 (Zoom)
5.	Undangan Bawaslu Jatim tanggal 19 Februari 2021	Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Kabupaten/Kota
6.	Undangan Bawaslu Jatim tanggal 22 Februari 2021	Konsolidasi Pelaksanaan Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif Tahun 2021
7.	Undangan Bawaslu Jatim tanggal 26-27 Februari 2021	Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi Hubungan Antar Lembaga pada Tahun 2020
8.	Undangan Bawaslu Jatim tanggal 9-10 Maret 2021	Rapat Koordinasi dalam rangka Evaluasi Kinerja Pengawasan Ad Hoc dalam Pilkasa Serentak Tahun 2020 serta Persiapan Pengelolaan Data Base Pengawasan Ad Hoc di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Tmur
9.	Undangan Bawaslu Jatim tanggal 12 Maret 2021	Menyaksikan Pembukaan kotak suara dan pemilihan surat suara serta dokumen lainnya yang terdapat dalam kotak suara pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020

10.	Undangan Linksos tanggal 15 Maret 2021	Permohonan Kerjasama Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dari Linksos
11.	Undangan Bawaslu Jatim tanggal 19-20 Maret 2021	Evaluasi Pengawasan Tahapan Pemilhan (Kampanye, Dana Kampanye, Masa Tenang, Logistik, Pemungutan dan Rekapitulasi Suara)
12.	Undangan Bawaslu Jatim tanggal 24 Februari 2021	Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2020 di Bawaslu Provinsi Jawa Timur
11.	Undangan KPU Kab. Malang tanggal 26-27 Maret 2021	Kajian dan Riset Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020
12.	Zoom Bawaslu Jatim tanggal 15 April 2021	Undangan Penyusunan Buku Evaluasi Pengawasan Pemilihan Serentak 2020 (Zoom)
13.	Undangan KPU Kab.Malang tanggal 23 April 2021	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021
14.	Undangan Bawaslu Jatim tanggal 25 April 2021	Undangan Peserta Kader Pengawas Cakap Literasi Digital (Zoom)
15.	Undangan Bawaslu Jatim tanggal 26 April 2021	Undangan Penyusunan Buku Evaluasi Pengawasan Pemilihan Serentak 2020

16.	Undangan daring Bawaslu Jatim tanggal 05 Mei 2021	Undangan Rapat Koordinasi Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (Zoom)
17.	Undangan daring Bawaslu RI tanggal 21-23 Mei 2021	Rapat Koordinasi Pusat pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif (Zoom)
18.	Zoom Bawaslu RI tanggal 28- 30 Mei 2021	Rapat Kerja Teknis (RAkernis) Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif tahun 2021 (Zoom)
19.	Undangan Bawaslu Jatim tanggal 10-11 Juni 2021	Rapat Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester Pertama Tahun 2021
20.	Undangan Bawaslu Jatim tanggal 14 Juni 2021	Rapat Koordinasi Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif Semester Pertama Tahun 2021 di Provinsi Jawa Timur
21.	Zoom Bawaslu Jatim tanggal 21 Juni 2021	Tata Cara Penyusunan Rencana Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (Zoom)
22.	Undangan KPU Kab.Malang tanggal 25 Juni 2021	Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bulan Juni 2021
	Zoom Bawaslu	Rapat Kerja Teknis Penyusunan

23.	Jatim tanggal 1-3 Juli 2021	Rencanan Strategis dan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Zoom)
24.	Undangan KPU Kab.Malang tanggal 20 Agustus 2021	Rapat Evaluasi Pendistribusian Logistik Pemilihan Serentak lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020
25.	Undangan Bawaslu Jatim 21 Agustus 2021	Rapat Evaluasi dan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Sekolah Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Dasar Tahun 2021 di Jawa Timur Pasca Penundaan.
26.	Life youtube Bawaslu RI tanggal 25 Agustus 2021	Acara Penandatanganan Nota Kesepakatan Bawaslu RI dengan BSSN, Penyerahan Akun Email Resmi Bawaslu dan Launching e-PPID (Youtube)
27.	Zoom Metting Bawaslu RI tanggal 27 Agustus 2021	Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024 (Zoom)
28.	Zoom Metting Bawaslu Jatim tanggal 31 Agustus 2021	Pelajar Pengawas Cakap Digital Kepemiluan (Zoom)
29.	Undangan Bawaslu Jatim tanggal 1 September 2021	Rapat Persiapan Program Nasional Sekolah Kader Pengawas partisipatif (SKPP) Tingkat Dasar Tahun 2021 di Kota Batu.

30.	Narasumber tanggal 2-4 September 2021	Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif (SKPP) Tingkat Dasar
31.	Narasumber tanggal 22 September 2021	Sosialisasi Penanganan Pelanggaran bersama tokoh masyarakat persiapan Pileg dan Pilpres 2024
32.	Undangan Bawaslu Jatim tanggal 07 Oktober 2021	Tehcnical Meeting Sekolah Kader pengawasan Partisipatif Tingkat Menengah Tahun 2021
33.	Undangan Bawaslu Jatim tanggal 8-9 Oktober 2021	Training of Trainer Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Menengah Tahun 2021
33.	Undangan Bawaslu Jatim tanggal 11 Oktober 2021	Undangan Sekolah kader Pengawas Partisipatif Tingkat Menengah Tahun 2021
34.	Zoom Metting Bawaslu Jatim tanggal 11 Oktober 2021	Lauching Aplikasi System Layanan Untuk Capai Demokrasi (SyLUCI) (Zoom)
35.	Undangan Bawaslu Jatim tanggal 11 November 2021	Diskusi dengan tenakar Peran dan Eksistensi Gakkumdu dalam Pemilu-Pemilihan Serentak 2024 (Zoom)
	Undangan KPU Kab. Malang	Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rencana Kebutuhan



36.	tanggal 10 November 2021	Biaya (RKB) Pemilihan Tahun 2024 Terkait Estimasi Jumlah Kartu Keluarga (KK) dan Data Kependudukan
37.	Undangan Bawaslu RI tanggal 17-18 November 2021	Rapat Evaluasi Program Kerja Divisi Pengawasan Tahun 2021 dan Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemilu Tahun 2024

Selain beberapa kegiatan-kegiatan di atas, Bawaslu Kabupaten Malang juga melakukan kegiatan Perjanjian Kerja Sama (PKS)/MoA, sebagai bentuk implementasi terhadap isi nota kesepakatan yang di lakukan Bawaslu Kabupaten Malang pada Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Nota Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang dengan **Yayasan Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS)** tentang Kegiatan Pengawasan Partisipatif dengan melibatkan teman-teman dari Komunitas Difabel Kabupaten Malang.

Pertemuan yang diadakan di **Omah Difabel**, Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tersebut guna menyamakan Prinsip dari kedua belah pihak tentang persepsi Pemilu yang inklusif bagi semua orang termasuk penyandang Disabilitas, dan juga teknis untuk mengembangkan pengawasan partisipatif Pemilu. Berdasarkan hasil nota kesepakatan bersama yang di lakukan Bawaslu Kabupaten Malang dengan Linksos, Bawaslu Kabupaten Malang mengadakan serasehan yang bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Malang pada hari Selasa, 23 September 2021 sebagai bentuk tindak lanjut dari kesepakatan tersebut.

Dokumentasi Kegiatan MoU bersama LINKOS (Lingkar Sosial) Kabupaten Malang;



Bahkan Linksos juga mengadakan serasehan lintas sektor peduli Pemilu Inklusif Kabupaten Malang yang bertempat di Kantor Kecamatan Lawang pada tanggal 25 November 2021 guna mendapatkan dukungan dari beberapa pihak, baik KPU, Polsek, RSJ Lawang, dan AreLa. Sehingga dari beberapa hal yang dilakukan Bawaslu tersebut, Bawaslu Kabupaten Malang mendapatkan penghargaan atas kebijakan *Inklusi Pemilu Inklusif Kabupaten Malang pada Inclusive a Ward 2021*. Dokumentasi Penyerahan Piagam Penghargaan dari Yayasan LINKSOS Kabupaten Malang ;



Bukan hanya itu, Bawaslu Kabupaten Malang juga memproyeksikan bersama Yayasan Linksos beberapa hal yang nantinya akan diwujudkan pada tahun 2022 salah satunya yakni Launching Buku yang berjudul “ *Kesadaran Disabilitas untuk Penyelenggaraan Pemilu Inklusif* “.

2. Nota Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang dengan ***Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang*** tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pada Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Malang mengadakan kegiatan bersama dengan Institut Agama Islam Al-Qolam Kabupaten Malang yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2020, di dalam kegiatan ini dilakukan juga kegiatan seminar pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan dengan mendatangkan narasumber dari anggota KPU Kabupaten Malang dan Rektor IAI Al-Qolam. Kegiatan ini merupakan implementasi dari program Bawaslu Kabupaten Malang *Goes To Campus*. Pada tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Malang memfokuskan kegiatan pada finalisasi kegiatan yang akan dilakukan bersama pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan serentak di Tahun 2024.



3. Nota Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang dengan **Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya** tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Untuk meningkatkan pengawasan partisipatif sehubungan dengan persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum serentak pada Tahun 2024, sesuai dengan hasil pertemuan awal pada tanggal 15 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Malang bersama dengan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya terkait kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Malang dengan Universitas Brawijaya. Dalam kerja sama ini Filkom Universitas Brawijaya akan memasukan 4 aplikasi Bawaslu Kabupaten Malang dalam 5 kegiatan Dosen Berkarya yang merupakan proyek pengabdian dosen sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Adapun pengembangan data informasi pengawasan yang nantinya akan di kembangkan oleh Bawaslu Kabupaten Malang adalah :

1. Pengembangan Web PPID ke Aplikasi E-PPID
2. Website Pengumpulan data Pemungutan dan Rekapitulasi Suara
3. Portal data dan informasi
4. Portal Hallo Bawaslu Kab Malang

4. Nota Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang dengan **Fakultas Hukum Universitas Brawijaya** tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Berdasarkan pertemuan dengan Bapak Samsul Huda selaku asisten Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang dilaksanakan tanggal 09 November 2021, arah kesepakatan

Bawaslu Kabupaten Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terkait dengan implementasi program Kemendikbud tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) terkait pengabdian, penelitian dan program magang profesi. Selain itu hasil koordinasi tersebut akan dilaksanakan bantuan Analisa Hukum pada saat penyelenggaraan Pemilu apabila terdapat permasalahan hukum. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Malang berencana akan melakukan penandatanganan PKS pada awal tahun 2022.

5. Nota Kesepakatan Bersama antara Bawaslu Kabupaten Malang dengan **Fakultas Hukum Universitas Islam Malang** tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Berdasarkan pertemuan pada tanggal 09 November 2021 antara Bawaslu Kabupaten Malang dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, telah disampaikan Surat dan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang kerjasama yang mencakup Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat untuk di kaji dan dianalisa oleh masing masing pihak. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Malang melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Bawaslu Kabupaten Malang dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat di Kantor Bawaslu Kabupaten Malang pada hari Rabu, 01 Desember 2021. Maksud nota kesepahaman ini adalah untuk menjalin kerjasama kelembagaan antara Bawaslu Kabupaten Malang sebagai lembaga pemerintah praktis dan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang sebagai lembaga akademis untuk mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi.



Bawaslu Kabupaten Malang sangat terbuka bagi seluruh mahasiswa untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Bawaslu Kabupaten Malang khususnya yang mana mahasiswa dapat lebih dalam mengenal terkait dengan pengawasan yang ada di Bawaslu Kabupaten Malang. Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang juga melihat nota kesepahaman ini dapat membangun sinergi yang baik dengan Bawaslu Kabupaten Malang dalam lingkup yang lebih luas lagi, baik dalam konteks bekerjasama melakukan pengawasan utamanya maupun dalam perwujudan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Dokumentasi kegiatan Penandatanganan MoU dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang;



6. Nota Kesepakatan Bersama antara Bawaslu Kabupaten Malang dengan **Laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang** tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Bawaslu Kabupaten Malang melakukan koordinasi awal dengan Ketua Lab Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang terkait kerjasama Pengawasan

Partisipatif. Hal ini di latar belakang atas anggapan masyarakat terkait Pengawasan Bawaslu Kabupaten Malang yang sifatnya pasif, maka perlu adanya kontribusi dari berbagai pihak salah satunya perguruan tinggi sebagai bentuk cek and balansis kinerja Bawaslu Kabupaten Malang. Dalam kesempatan tersebut ada beberapa peluang kerja sama yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Melibatkan mahasiswa dalam berbagai kegiatan parstisipatif
- b. Melakukan web binary pengawasan
- c. Melakukan pendataan titik pengawasan di Kabupaten Malang dalam bentuk geographic information system
- d. Magang profesi selama 1 -2 semester
- e. Kuliah pengawasan
- f. Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM)
- g. Membina desa anti money politik dan kampung pengawasan.

Untuk saat ini hal yang sudah di lakukan Bawaslu Kabupaten Malang adalah proses finalisasi Perjanjian Kerja Sama.



## **A. KESIMPULAN**

### **1. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB)**

Dalam proses pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB), Bawaslu Kabupaten Malang melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-undang dan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku. Terkait adanya perubahan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) ini terjadi karena faktor perkembangan penduduk, baik itu penduduk meninggal dunia, Pindah keluar, menjadi anggota TNI/Polri, dibawah umur, tidak dikenal, bukan penduduk, penduduk belum E-KTP, maupun pemilih yang hak pilihnya di cabut.

Untuk menyikapi beberapa kerawanan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Bawaslu Kabupaten Malang melakukan Perencanaan Pengawasan dengan membuat beberapa strategi diantaranya :

1. Menyusun peta kerawanan Daftar Pemilih Berkelanjutan
2. Menentukan Fokus Pengawasan terhadap tahapan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan
3. Pengawasan melekat terhadap proses rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
4. Analisis terhadap data daftar pemilih berkelanjutan
5. Melakukan audit dan investigasi daftar pemilih berkelanjutan
6. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholders terkait.
7. Melakukan uji petik bersama KPU Kabupaten Malang

Selain strategi perencanaan pengawasan tersebut di



atas Bawaslu Kabupaten Malang juga melakukan beberapa hal untuk mencegah adanya ketidakvalidan Daftar Pemilih Berkelanjutan diantaranya dengan memaksimalkan koordinasi intensif terhadap instansi terkait di tingkat Kabupaten Malang terutama terhadap KPU Kabupaten Malang serta Dispendukcapil sebagai salah satu instansi yang terkait dengan data kependudukan.

Namun ada juga beberapa dinamika permasalahan yang terjadi terhadap rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang mana Bawaslu Kabupaten Malang sering memperoleh Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) tanpa *by name dan by address, data Nomor Induk Kependudukan (NIK)*. Dimana data ini sangat penting bagi Bawaslu Kabupaten Malang sebagai salah satu alat kerja untuk melakukan pengawasan pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB).

Sehingga Bawaslu Kabupaten Malang juga melakukan beberapa evaluasi tentang rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan terhadap kelemahan dan keberhasilan selama proses pengawasan, diantaranya lemahnya data masukan yang di jadikan acuan untuk melakukan pengawasan terhadap rekapitulasi pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB).

## **2. Kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tahun 2021.**

Bawaslu Kabupaten Malang di dalam menjalankan tugasnya sebagai Pengawas Pemilihan Umum selalu menjalankan tugas sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, termasuk dalam kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Tahun 2021 ini.

Dimana Bawaslu Kabupaten Malang yang terintegrasi

dalam satu Korwil Malang Raya memberikan partisipasi sebagai panitia dalam penyelenggaraan SKPP di titik lokasi yang berada di Kota Batu yang diikuti 8 Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur.

### **3. Inovasi Dan/Atau Pengembangan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tahun 2021.**

Bawaslu Kabupaten Malang di dalam menjalankan tugasnya melakukan beberapa inovasi dengan menjalin MoU elemen masyarakat yaitu LINKSOS (Linksos) dimana elemen ini bergerak di bidang sosial terutama untuk teman-teman penyandang Disabilitas. Yang mana dalam MoU ini Bawaslu Kabupaten akan membantu penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya dan memperoleh hak yang sama seperti masyarakat yang lain, serta melibatkan mereka dalam kegiatan pengawassn inklusi.

Selain menjalin kerjasama dengan element masyarakat secara langsung untuk melakukan pengawasan partisipatif, Bawaslu Kabupaten Malang menyesuaikan dengan berbagai aspek yang ada di masyarakat, diantaranya terhadap kemajuan teknologi dunia digital. Sehingga hal ini juga menuntut Bawaslu Kabupaten Malang untuk berinovasi dan menyesuaikan diri di dalam melakukan Pengawasan Partisipatif melalui dunia digital dan media sosial. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Malang juga melakukan inovasi kegiatan Pengawasan Partisipatif tersebut melalui media sosial *Instagram, Twitter, Facebook, Tiktok, Youtube, dan juga Website.*

Dengan melakukan kegiatan pengawasan partisipatif di media sosial ini akan lebih menjangkau masyarakat pada umumnya dan generasi muda khususnya agar lebih

mengenal tentang dunia pemilihan serta mau berperan aktif dalam Pemilihan Umum.

Selain melakukan Pengawasan Partisipatif di dalam media sosial Bawaslu Kabupaten juga melakukan Sosialisasi tentang hal-hal yang terkait dengan Pemilihan Umum dengan melakukan Podcast ataupun peliputan terhadap kegiatan stockholders ataupun element masyarakat yang telah memiliki MoU dengan Bawaslu Kabupaten Malang, yang mana kegiatan tersebut kemudian di publikasikan melalui media sosial Bawaslu Kabupaten Malang, sebagai berikut :

- *Facebook : bawaslukabmlg*
- *Instagram : malangmengawasi*
- *Twitter : twitter.com/malangmengawasi*
- *Tiktok : @malangmengawasi*
- *Website : malang.bawaslu.go.id/*
- *Youtube : www.youtube.com/c/MalangMengawasi*

#### **4. Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kinerja Pengawasan Dan Hubal Bawaslu Kabupaten Malang.**

Sebagai salah satu Divisi yang ada di dalam bagian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang, Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga (Hubal) tidak hanya melakukan pengawasan melekat terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Malang, akan tetapi juga melakukan kegiatan pengawasan dengan menghadiri undangan-undangan ataupun menjadi pemateri yang bersifat pemilihan.

Divisi Pengawasan dan Hubal juga melakukan beberapa kegiatan Perjanjian Kerja Sama (PKS)/MoA terhadap stockholders maupun unsur-unsur elemen masyarakat yang ada.

## **B. SARAN**

### **1. Data Pemilih Berkelanjutan.**

Terkait dengan Regulasi/Peraturan tahapan pelaksanaan pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB), Bawaslu Kabupaten Malang mengharapkan adanya dukungan dari Lembaga yang lebih tinggi kedudukannya dari Bawaslu Kabupaten Malang, seperti dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI. Hal ini terutama terhadap hubungan dengan *Dispendukcapil, Kepolisian, TNI maupun unsur pemerintahan yang lain*. Hal ini sangat di butuhkan mengingat untuk mendapatkan dukungan Data terkait perkembangan kependudukan yang lebih valid, di karenakan data tersebut adalah sebagai salah satu alat kerja yang sangat penting bagi Bawaslu Kabupaten Malang untuk mendapatkan hasil data yang lebih valid dan akuntabel.

### **2. Penggunaan Teknologi**

Penggunaan Tekonologi Informatika dan Media Digital dalam Pengawasan Partisipatif sangat perlu di lakukan secara efektif, di mana Teknologi dan Media ini sangat berguna sebagai support atas data hasil pengawasan yang terdokumentasi. Salah satunya adalah pembuatan Form A sebagai dokumen penting Pengawasan Partisipatif akan menjadi rekam jejak kinerja yang harus menjadi perhatian dalam setiap langkah-langkah dokumentasi yang tersimpan.

Peranan Media Informatika dan Media Digital merupakan salah satu instrument penting dalam kinerja Pengawasan Partisipatif yang sangat perlu dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang bahkan termasuk Kabupaten/Kota yang lain. Untuk mengikuti kemajuan saat ini yang semua serba digital, sangat perlu dilakukan pengembangan Digitalisasi Pengawasan Partisipatif secara

efisien, yang mana sebagai salah satu alat kerja untuk mempermudah rekam jejak kinerja Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan.

### **3. Arsip Tegak Pengawasan.**

Pola penyimpanan arsip pada Bawaslu Kabupaten Malang menjadi sarana penyimpanan semua data dan kinerja yang mencakup keseluruhan aktivitas di Lembaga Bawaslu. Pengembangan arsip secara digital juga harus dilakukan sebagai pola untuk media penyimpanan data serta dokumen yang akan menjadi sangat penting dan berhubungan dengan data-data Aktivitas Kinerja Bawaslu mencakup secara keseluruhan.

## **LAMPIRAN**


1. Berita Acara DPB dan Form A-1DPB Bulan April sampai Desember 2021







## KOMISIONER BAWASLU KABUPATEN MALANG



 [www.malang.bawaslu.go.id](http://www.malang.bawaslu.go.id)

 [Malang Mengawasi](#)

 [Bawaslu Kab Malang](#)

 [Malang Mengawasi](#)

 [malangmengawasi](#)